



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PRO DAN KONTRA TERHADAP TUNTUTAN PERANGKAT DESA

Aryo Wasisto
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tiga organisasi terkait desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) menuntut DPR RI merevisi Pasal 39 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut mengatur tentang masa jabatan kepala desa maksimal 6 (enam) tahun dalam satu periode dan kepala desa memiliki 3 (tiga) periode kesempatan mengisi jabatannya tersebut. Papdesi menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun dalam satu periode dan tanpa batasan maksimal tiga periode.

Tuntutan lain yang disampaikan para kepala desa adalah memasukkan dana pengembangan sumber daya manusia (SDM) di desa. Selama ini penggunaan dana desa lebih difokuskan untuk infrastruktur fisik. Agenda tuntutan terkait masa jabatan dan dana desa sudah lama digulirkan, yang juga merupakan hasil rakernas dari Papdesi pada 2021. Usulan mengenai masa jabatan didukung berbagai pihak. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan perangkat desa itu. Bahkan dirinya pernah menyatakan dukungan perpanjangan masa jabatan kepala desa ketika menyampaikan gagasannya di Universitas Gajah Mada, agar memperoleh kajian akademis serta solusi atas masalah tersebut, pada Mei 2022.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa diklaim akan memberi manfaat karena kepala desa memiliki banyak waktu untuk melakukan pembangunan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik pasca pemilihan. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai pro dan kontra. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahardiansyah, mengatakan ide tersebut buruk bagi demokrasi, karena penambahan masa jabatan akan memperpanjang konflik. Di samping itu, dikhawatirkan akan sangat lama waktunya untuk dapat mengevaluasi pembangunan di desa. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, mengatakan bahwa negara demokrasi mengedepankan prinsip pembatasan kekuasaan. Kepala desa yang bermasalah akan sulit dievaluasi dan diganti karena menunggu waktu yang lama. Sedangkan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Padang, Helmi Chandra, mengatakan potensi yang akan muncul dari tuntutan ini bilamana direalisasikan adalah berpeluang terjadi tindakan ke arah korupsi.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Beberapa kepala desa ada juga yang justru menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Persoalan gesekan

masyarakat pasca-Pilkades dapat dilakukan dengan segera oleh kepala desa terpilih dengan melakukan konsolidasi. Urusan percepatan pembangunan, dapat diatasi dengan manajemen dan pengelolaan yang visioner. Desa terbantu dengan jaringan-jaringan dari komunitas dan pemerintahan yang ada di provinsi dan kabupaten.

Atensi DPR

DPR melalui Komisi II penting untuk bersikap kritis terhadap tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sikap kritis diperlukan di tengah tuntutan revisi UU Desa, agar jangan sampai bias dari kepentingan dan kemajuan masyarakat desa. DPR perlu menerapkan kajian mendalam dan menyeluruh untuk memperkuat argumentasi dalam naskah akademik UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kalau memang akan direvisi. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menjawab adanya korelasi antara perpanjangan masa jabatan dengan kinerja. Komisi II harus menimbang pula kesan kecurigaan publik tentang hubungannya dengan kepentingan elektoral Pemilu 2024. DPR harus mengidentifikasi efek demokratis pada potensi-potensi terkait penyelewengan dana desa. Selain masa jabatan, DPR juga perlu memperbaiki tata kelola desa dari perencanaan, penganggaran hingga penyusunan kebijakan. Di samping itu, DPR harus mendesak pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum dan pengawasan desa.

Sumber

cnn indonesia, 18 Januari 2023;
regional.kompas.com, 24 Januari 2023;
republika.com, 23 Januari 2023;
Tempo, 23 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023